



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : FAJAR KUNCORO
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 02 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Montong Kedaton Blok C. 23, Desa Meninting,
Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **RIKI RIYADI, SH. Dan kawan-kawan**, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "UNTUK KEADILAN", yang beralamat di Jl. RA. Kartini No. 65 Monjok, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B-1.011/LBH-UK-SK/19.02.2022 tanggal 19 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 07 Maret 2022 dengan Register Nomor 59/SK.PID/2022/PN MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Fajar Kuncoro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 68 jo asal 26 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Fajar Kuncoro** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) lonjor kanal C yang bertuliskan FM NTB C75 SNI;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah stempel yang terbuat dari kayu bertuliskan FM NTB C75 SNI;
 - 1 (satu) buah stempel yang terbuat dari kayu bertuliskan FM NTB C75.75;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh Bos Terdakwa yang bernama Heri Santoso dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)-nya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FAJAR KUNCORO pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2020, bertempat di Gudang CV. MAHESA NTB di Jalan Arya Banjar Getas No. 108XX, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **tanpa hak menggunakan dan/atau membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari informasi yang beredar di masyarakat bahwa adanya pembuatan dan peredaran barang dengan menggunakan label SNI palsu yang meresahkan masyarakat yang kemudian pihak Kepolisian Daerah NTB melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa di sebuah Gudang di jalan Arya Banjar Getas No. 108 XX Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela kota Mataram tempat memproduksi kanal C dan Reng dengan mencantumkan tanda SNI pada Produksi Kanal C tanpa memiliki sertifikat SNI;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2010 Tim Polda NTB yaitu saksi Andri Jayadi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi Gudang di Jalan Arya Banjar Getas No. 108 XX dan kemudian di lakukan pemeriksaan dan menemukan saksi Suhardi dan Riadi (keduanya karyawan terdakwa) sedang memproduksi mencetak Kanal C dan Reng yang diketahui bahwa Kanal C dan Reng tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2019, terdakwa mempekerjakan saksi Suhardi dan Riadi untuk melakukan produksi kanal C dan Reng milik terdakwa dengan cara memproduksi yaitu bahan koil/Galvalum di masukan ke koler masing-masing mesin pencetak kemudian dari koler masuk ke mesin pencetak dan setelah tercetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan kemudian untuk produksi Kanal C dilakukan stempel FM NTB-C 75 SNI yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa menggunakan Gudang milik CV. MAHESA – NTB untuk memproduksi Kanal C merek FM NTB-C 75 SNI dan Reng dengan menggunakan satu unit mesin Kanal C dan I unit mesin pencetak reng dimana kedua mesin tersebut adalah mesin rakitan tanpa



merek, terdakwa dapat memproduksi Kanal C sekitar 200 batang perbulanya dan dijual dengan harga :

- Kanal C ukuran 75 x 75 ketebalan 0,60 mm Panjang 6 m harga Rp. 68.000/batang;
- Kanal C ukuran 75 x 75 ketebalan 0,45 mm Panjang 6 m harga Rp. 58.000/batang;
- Kanal C ukuran 75 x 75 ketebalan 0,35 mm Panjang 6 m harga Rp. 48.000/batang;
- Bahwa terhadap penempelan stempel merek FM NTB-C75 SNI pada Kanal C yang di dilakukan terdakwa dengan menggunakan stempel dari kayu yang terdakwa buat sekitar bulan Februari tahun 2020 dimana dengan stempel tersebut terdakwa mencetak merek atau label SNI di Kanal C yang menandakan produk milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan produksi Kanal C dengan mencantumkan label FM NTB-C75 SNI tanpa dilengkapi dengan sertifikat SNI yang menjadi dasar persetujuan penggunaan tanda SNI sebagaimana sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 Jo pasal 26 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr tanggal 25 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa FAJAR KUNCORO akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr atas nama Terdakwa FAJAR KUNCORO tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ANDRI JAYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP pada berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan pemeriksaan saksi sebagai saksi dari pihak Kepolisian yang melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana memproduksi Kanal C menambahkan label SNI yang diduga tanpa memiliki sertifikat;
- Bahwa tempat produksinya berada di Jl Arya Banjar Getas No. 108, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa pada awalnya kami menerima informasi dari masyarakat jika di jalan Arya Banjar Getas tersebut ada tempat yang memproduksi Kanal C yang memiliki stempel SNI dan diduga stempel SNI tersebut tidak memiliki sertifikat, kemudian setelah itu kami dari pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa ditempat tersebut ada produksi Kanal C dan Reng yang memiliki stempel SNI yang dilabelkan pada barang tersebut;
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi secara dialog ditempat tersebut, pemilik tempat produksi kanal C tersebut bernama Fajar Kuncoro dari keterangan Pegawai yang ada ditempat itu, bernama Sdr. Suhardi;
- Bahwa saksi menemukan Kanal C sebanyak 200 batang ditempat tersebut beserta mesin pencetaknya dan kami menemukan 2 (dua) buah stempel yang digunakan untuk stempel dikanalnya;
- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) buah stempel yang diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa merk Kanal C yang tertera pada saat itu adalah FM NTB C75 SNI;
- Bahwa selain memproduksi Kanal C, tempat tersebut juga memproduksi Reng;
- Bahwa saksi tidak menanyakan terkait tempat pembelian bahan mentah barang tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari pegawai Terdakwa yang bernama Suhardi, bahwa yang bertanggungjawab adalah Fajar Kuncoro yakni Terdakwa selaku pemilik;
- Bahwa saksi menjadi Penyelidik dari tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kami mendapatkan informasi dari sebelum bulan Juli tersebut, sebelum itu kami tidak langsung melakukan penyelidikan dan datang kelokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu kami dari Tim Penyelidik yang melakukan kegiatan pada tanggal 2 Juli tersebut dan terkait dengan surat pemanggilan mungkin dari Penyidik karena kami selaku penyelidik beda dengan Penyidik;
- Bahwa terkait dengan yang melaporkan hal tersebut kami mendapatkan info dari masyarakat karena dari 1 tim ada beberapa orang yang mendapatkan info dan kami bersama tim langsung mendatangi tempat tersebut sesuai dengan info yang dari Tim;
- Bahwa saksi terlebih dahulu datang melakukan penyelidikan baru ada pemeriksaan;
- Bahwa terkait dengan pemeriksaannya tersebut perihal dengan penyidik bukan dari saksi;
- Bahwa saksi didasari dengan tugas penyelidikan dan terkait dengan surat panggilan berhubungan dengan penyidik bukan kami selaku penyelidik;
- Bahwa yang menemukan pertama kali ada kanal C adalah saksi bersama Tim;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan mengecek dan menghitung barang tersebut sejumlah 200 (dua ratus) batang;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan banyaknya barang yang ada label SNI-nya yang jelas barang yang berada diatas ada kelihatan label SNI-nya;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam kegiatan mengambil ataupun mengamankan barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ditempat tersebut ada perusahaannya;
- Bahwa untuk ketebalan barang C75 SNI saksi tidak tahu karena hal tersebut ranahnya Penyidik yang melakukan penyidikan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat merk yang ada di gudang tersebut;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, gudang tersebut beroperasi sudah dari beberapa bulan yang lalu dari sebelum kami datang melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi tidak bisa menjawab terkait dengan kerugian;



- Bahwa sepengetahuan saksi dari Tim kalau gudang tersebut beroperasi sejak beberapa bulan yang lalu dan menjual di sekitaran Lombok dan mataram;
- Bahwa sepengetahuan saksi stempel yang bersertifikat dengan yang tidak adalah sama-sama menggunakan stempel basah, dan secara kasat mata ada perbedaan dengan bentuk yang sama tapi ukurannya agak kecil untuk yang bersertifikat;
- Bahwa terkait dengan sertifikat tersebut yang saksi tanyakan kepada pegawai yang ada ditempat tersebut mengatakan tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi ke gudang tersebut, Terdakwa tidak ada ditempat;
- Bahwa ada panggilan untuk klarifikasi terhadap Terdakwa dari Subdi 1 Polda NTB;
- Bahwa barang yang disita tersebut berada di gudang dan ada 2 (dua) mesin pencetak rakitan untuk kanal C dan Reng;
- Bahwa saksi tidak menanyakan terkait dengan kepemilikan gudang tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat gambar stempel di Kanal C tersebut dan yang mengamankan alat stempelnya tersebut adalah rekan saksi;
- Bahwa Kanal C tersebut dicetak pada gudang tersebut dengan mesin pencetak rakitan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terkait dengan kepemilikan gudang karena gudang tersebut bukan milik Terdakwa namun milik CV. Mahesa dengan Direktur yang bernama Pak Heri Santoso, sedangkan keterangan saksi yang lainnya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUHARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP pada Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan masalah pencantuman label SNI di kanal C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencantuman label SNI pada Kanal C dilakukan didalam gudang yang beralamatkan di Jalan Arya Banjar Getas No. 108, Kelurahan Tanjungkarang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa saksi sebagai tukang yang menata stempel di barang-barang Kanal C tersebut;
- Bahwa saksi bekerja disana bulan Desember 2019 namun mulai aktifnya bulan Januari 2020;
- Bahwa tempat saksi bekerja bergerak dibidang bahan konstruksi baja ringan kemudian saksi bekerja membuat kanalnya;
- Bahwa produksi Kanal C tersebut dari Januari 2020;
- Bahwa gudang tersebut milik Pak Heri Santoso;
- Bahwa kapasitas Terdakwa di gudang tersebut sebagai pengelolanya saja;
- Bahwa Pengelolaannya tersebut berbentuk kerjasama antara Terdakwa dengan Pak Heri Santoso;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari mendengar omongan saja;
- Bahwa yang diproduksi di gudang tersebut adalah Kanal C dan Reng dengan ukuran 06, 045 dan ukuran 035, dengan ketebalan 06 dan 045, panjang 6 meter;
- Bahwa bahan-bahan mentah Kanal C tersebut dibeli dari CV. Galaksi;
- Bahwa dapat saya jelaskan untuk percetakan Kanal C dan Reng dengan carabahan coil atau Galpalum dimasukkan ke koler masing-masing mesin pencetak kemudian setelah tercetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan kemudian di stempel menggunakan stempel yang sudah disiapkan;
- Bahwa bahan mentah untuk pembuat Kanal C tersebut sudah ber-SNI tetapi setelah diproses menjadi Kanal C, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan stempel yang ditunjukkan pada persidangan adalah stempel yang digunakan di gudang;
- Bahwa jumlah produksi Kanal C yang mencantumkan label SNI setiap harinya bisa sampai beberapa puluh saja tergantung kebutuhan dari proyek;
- Bahwa produksi Kanal C yang sudah dihasilkan sejak saksi bekerja sebanyak 550 lonjor;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat stempel tersebut dan yang saksi ketahui stempel tersebut sudah ada di gudang dan saksi menerima stempel tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total Kanal C yang ditemukan oleh petugas kepolisian di gudang sebanyak 200 lonjor;
- Bahwa saksi tahu CV. Mahesa dengan pemiliknya yang bernama Heri Santoso;
- Bahwa hubungan gudang yang digunakan untuk memproduksi Kanal C dengan Heri Santoso adalah pemiliknya pak Heri Santoso;
- Bahwa yang menggaji saksi sebagai pegawai adalah Pak Fajar atau Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, posisi Terdakwa di CV. Mahesa adalah sebagai pengelola baja ringan, sedangkan Direktornya adalah Pak Heri Santoso;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari proyek-proyek yang menggunakan Kanal C tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar complain terkait dengan baja ringan ini;
- Bahwa setahu saksi, bahan mentah pembuatan Kanal C ini sudah ada tanda SNI-nya, dimana saksi pernah melihat tanda SNI-nya dibahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dari pemerintah kalau tidak boleh menempelkan label SNI sembarangan;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik gudang CV. Mahesa;
- Bahwa saksi bekerja ditempat tersebut sudah 2 tahun;
- Bahwa di gudang tersebut hanya ada 2 pekerja dan yang menggaji saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membeli bahan-bahan mentah Kanal C tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membuat mesin pencetak rakitan di gudang tersebut adalah Riyadi teman pegawai saksi dan yang menyuruh atau memberikan perintah adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh saksi manaruh label SNI di Kanal C tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan transaksi jual beli Kanal C tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan adanya sertifikat SNI dan saksi tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan sertifikat SNI tersebut;
- Bahwa terdakwa yang mengelola jual beli Kanal C tersebut, sedangkan saksi hanya mempersiapkan Kanal C yang diperintahkan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HERI SANTOSO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dapat saya jelaskan sehubungan dengan CV Mahesa yang beralamat di Jalan Arya Banjar Getas No. 108, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, pemiliknya adalah saksi sendiri dan terkait dengan ijin CV Mahesa berupa SIUP TDP Ijin Lokasi;
- Bahwa CV Mahesa NTB mulai buka usaha sejak tahun 2012, bergerak dibidang jasa konstruksi dan sejak tahun 2019 terdakwa mengajukan ijin untuk mencoba membuka usaha memproduksi dan memperdagangkan baja ringan (Reng dan Kanal C);
- Bahwa untuk produksi Kanal C di CV Mahesa NTB Terdakwa selaku pemilik bahan baku pembuatan Kanal C dan mengenai ijin usaha hanya dipinjam sementara;
- Bahwa alat yang digunakan dalam memproduksi Baja Ringan antara lain adalah 1 mesin cetak profil C / Kanal C dan 1 mesin cetak Reng;
- Bahwa semua barang atau bahan baku yang digunakan untuk kegiatan produksi dikirim dari Surabaya (PT Java Pasifik);
- Bahwa secara rinci saksi tidak paham pembuatan Kanal C dan yang dapat menjelaskan teknis pembuatan adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak baja ringan yang diproduksi dan yang mengetahuinya adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk hasil produksi tersebut saksi hanya mengambil atau membeli untuk kebutuhan usaha Jasa Konstruksi (membangun beberapa rumah di wilayah Mataram);
- Bahwa untuk hasil produksi yang dilakukan Terdakwa yang sudah saksi gunakan sampai saat ini belum saksi bayar;
- Bahwa di setiap hasil produksi ada tertera tanda berupa Stempel yang berisikan tulisan FM-NTB C75 SNI 4096-2007 LSPR-011-IDN;
- Bahwa apabila melihat tulisan yang tertera menjelaskan bahwa Kanal C yang diproduksi oleh Terdakwa dengan merk FM NTB C75 telah ber SNI;
- Bahwa CV Mahesa NTB atau Terdakwa belum pernah mengajukan SNI ke lembaga sertifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan jika yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat tanda SNI namun telah mencantumkan tanda SNI maka tindakan tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa saksi jelaskan yang bertanggungjawab atas kegiatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses pembuatan, yang menyuruh melakukan stempel karena saksi tidak ikut masuk dalam operasional CV Mahesa NTB;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua dikendalikan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dirugikan atas tindakan tersebut adalah konsumen termasuk saksi sendiri karena beranggapan bahwa Kanal C yang diproduksi tersebut sudah ada sertifikat SNI namun kenyataannya tidak ada sertifikat SNI-nya;
- Bahwa sepengetahuan saksi produksi Kanal C dilakukan di Jln Arya Banjar Getas 108XX Ampenan, yang dilakukan sejak bulan Nopember 2019;
- Bahwa mengenai hal ini saksi tidak mengetahui karena saksi tidak masuk dalam proses produksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :
 - Bahwa saksi bukan bagian dari CV Mahesa NTB, melainkan adalah Direktur dari CV Mahesa NTB;
 - Bahwa mesin yang Terdakwa beli tidak benar dibeli Terdakwa sendiri karena Terdakwa membeli mesin produksi mesin kanal dengan mesin Reng secara patungan bersama-sama antara Terdakwa dan Direktur CV Mahesa NTB yaitu saksi Heri Santoso;
 - Bahwa saat itu antara Terdakwa dengan saksi Heri Santoso melakukan kerjasama, dimana saksi Heri Santoso menyediakan lokasi dengan ijin-ijinnya dan Terdakwa menyediakan bahan baku dengan biaya operasional;
 - Bahwa tidak benar saksi hanya menegur tentang SNI, karena desain logo awal SNI produksi Baja Ringan kami didesain oleh saksi Heri Santoso;
 - Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya, namun dalam hal ini saksi Heri Santoso juga ikut mengetahui perbuatan tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli SYAIFUL, ST., M.Si. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana standarisasi dan penilaian kesesuaian terkait dengan pencantuman tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Jo Pasal 26 ayat (1) Unadng-undang No. 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangan Ahli didalam BAP pada Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa Ahli diangkat sebagai PNS dari tahun 2005 sampai dengan sekarang kemudian jabatan Ahli terakhir di Kepala Subdirektorat Pengendalian Penerapan Standard an Penilaian Kesesuaian pada Badan Standarisasi Nasional;
- Bahwa tanda SNI itu merupakan tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan terpenuhinya persyaratan SNI, kalau untuk kegiatan usaha perdagangan kami tidak mempunyai kompetensi untuk menjawab;
- Bahwa untuk penerapan SNI terhadap barang baik itu SNI sukarela atau wajib dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kemudian setelah memiliki setifikat baru dapat di izinkan membubuhkan tanda SNI pada produknya;
- Bahwa yang berhak mencantumkan tanda SNI itu adalah pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan persyaratan SNI;
- Bahwa yang berhak mencantumkan tanda SNI hanya pelaku usaha yang memiliki sertifikat tanda SNI, kalau pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat tanda SNI dia tidak berhak membubuhkan tanda SNI pada barang yang diproduksinya;
- Bahwa berdasarkan daftar SNI wajib yang terakhir per oktober 2020 tidak dikenakan SNI wajib untuk SNI Kanal C;
- Bahwa pelaku usaha berhak mencantumkan tanda SNI di setiap produk Kanal C yang mereka produksi setelah memiliki sertifikat penggunaan tanda SNI;
- Bahwa tujuan setiap produk yang memiliki tanda SNI itu memiliki bukti kesesuaian kalau barang tersebut dalam hal ini adalah Kanal C sudah memenuhi persyaratan dalam SNI atau persyaratan acuan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 Pasal 49 ayat (1);
- Bahwa kalau untuk CV. Mahesa NTB sendiri tidak teregistrasi atau terdaftar di Badan Standarisasi Nasional yang mendapatkan sertifikat SNI kemudian CV. Mahesa NTB tidak teregistrasi sebagai penerapan SNI untuk profil Rangka Baja Ringan dalam kasus ini untuk Kanal C dan tidak di perbolehkan untuk mencantumkan tanda SNI, kemudian CV. Mahesa NTB juga tidak teregistrasi untuk penerap SNI 4096.2007 Baja Lembaran dan gulungan lapis seng sehingga tidak diperbolehkan untuk mencantumkan tanda SNI;
- Bahwa CV. Mahesa NTB tidak berhak menggunakan tanda SNI disetiap kemasan produknya;
- Bahwa kalau yang ahli lihat pada foto yang tercantum pada barang tersebut SNI 5097.2007 itu SNInya untuk Baja Lembaran dan Gulungan Lapis paduan aluminium seng, jadi ini digunakan sebagai bahan baku untuk produksi Kanal C;
- Bahwa Kanal C yang bertuliskan merk FM NTB yang diproduksi CV. Mahesa NTB namun belum memiliki sertifikat SNI maka barang tersebut tidak boleh diperdagangkan karena mencantumkan tanda SNI yang mana CV. Mahesa NTB tidak memiliki sertifikat;
- Bahwa kalau untuk masalah kerugian kami tidak memiliki kompetensi untuk menjawabnya;
- Bahwa untuk produksi Kanal C jika bahan bakunya sudah ber-SNI itu boleh namun yang tidak boleh itu mencantumkan tanda SNI sendiri padahal tidak memiliki sertifikat;
- Bahwa tidak diperbolehkan bagi CV. Mahesa NTB untuk memproduksi Kanal C dengan menggunakan tanda SNI dan aturan yang dilanggar adalah di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 Pasal 46 dimana barang yang telah memenuhi SNI diberi bukti kesesuaian;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi pelaku usaha untuk mendapatkan SNI adalah Pelaku Usaha mengajukan kegiatan penilaian kesesuaian ke Lembaga Penilaian Kesesuaian kalau dalam hal ini disebut biasanya lembaga sertifikasi produk dan kemudian lembaga sertifikasi produk tsyaratnya sudah diakreditasi oleh KAN lalu setelah dicek Barang punya pelaku usaha tadi kemudian jika lulus sekolah dicek, diuji di lab lulus SNI maka akan terbit namanya sertifikat kesesuaian,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



selanjutnya diajukan ke BSN untuk mendapatkan syarat persetujuan tanda SNI;

- Bahwa pertama kali SNI diterapkan itu semuanya sukarela kemudian ada beberapa SNI yang diwajibkan oleh Kementerian terkait misalnya Kementerian Perindustrian semua produknya harus memenuhi persyaratan SNI itulah yang dimaksudkan SNI Wajib, untuk SNI yang tidak diwajibkan atau sukarela adalah Pelaku Usaha jika dia memiliki sertifikat dia bisa mencantumkan tanda SNI namun tidak harus jadi pelaku usaha boleh berjualan tanpa harus mencantumkan tanda SNI tetapi kalau dicantumkan tanda SNI diprodukannya harus mempunyai sertifikat SNI dulu;
- Bahwa kalau untuk produk yang diperlihatkan telah dibubuhi tanda SNI seharusnya sudah memiliki sertifikat SNI baru boleh mencantumkan tanda SNI;
- Bahwa pemerintah pasti keberatan karena tidak dibolehkan mencantumkan tanda SNI sembarangan tanpa memiliki sertifikat;
- Bahwa untuk biaya detail dalam mengurus sertifikasi bukan kewenangan Ahli karena Ahli bukan Lembaga Sertifikasi produk dan untuk biaya itu berbeda-beda;
- Bahwa SNI untuk Baja Lembaran Lapis Seng diwajibkan oleh Kementerian Perindustrian harus bertanda SNI, kalau untuk Baja Kanal C SNI-nya 8399.2017;
- Bahwa Kanal C boleh diperdagangkan walaupun bahan bakunya sudah berlabel SNI tapi tidak boleh diberikan label SNI sendiri karena tanda SNI yang pertama tadi punya produsen si Bahan Baku;
- Bahwa untuk gambaran biasanya tanda SNI garis atas dan bawah yang logo SNI kemudian bentuknya diprint kayak cat;
- Bahwa syarat penandaan label SNI harus berada ditempat yang mudah terlihat susah dihapus dan tidak mudah hilang;
- Bahwa kalau untuk Undang-Undang Perindustrian kami tidak memiliki wewenang;
- Bahwa untuk tanda SNI ada ukuran tertentu dan bentuk tertentu sesuai dengan standar;
- Bahwa didalam kasus ini bentuk logo SNI seperti diprint atau dicat tapi bukan di cat manual dan tidak sesuai standar;
- Bahwa lambang SNI sesuai standar itu ada garis bawah dan atas serta tulisan SNI-nya kotak seperti lambang;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen SNI yang mengeluarkan BSN dan kalau sertifikat surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau SPPT SNI kalau yang sukarela diterbitkan oleh BSN dan kalau yang diwajibkan itu umumnya diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk tergantung Regulasi dari Kementerian;
 - Bahwa kalau untuk yang khusus Baja Ringan yang mengeluarkan sertifikat SNI dari BSN;
 - Bahwa cara mengajukannya dari pelaku usaha menghubungi Lembaga Sertifikasi Produk kemudian mengecek Produk yang diajukan dilakukan Audit sama uji Lab dan jika sesuai memenuhi maka terbit sertifikasi kesesuaian kemudian selanjutnya diajukan penerbitan sertifikat SNI surat persetujuan tanda SNI ke BSN melalui online asal persyaratan dari Lembaga Sertifikasi Produk tadi sertifikat kesesuaian sudah memenuhi;
 - Bahwa yang membuat cap tanda SNI itu masing-masing pelaku usaha dimana sudah ada diberikan ketentuan cara dan ukurannya tanda SNI tersebut;
 - Bahwa ada batas waktu berlaku sertifikat untuk yang sekarang berlakunya 3 tahun tetapi tergantung dari Regulasi Skemanya;
 - Bahwa kalau untuk yang Baja Ringan berlaku sertifikatnya selama 3 tahun;
 - Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah Badan Usaha tidak bisa perorangan karena di cek legalitasnya;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan keterangan Ahli benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP pada Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan terkait kegiatan produksi Kanal C yang diproduksi oleh CV Mahesa NTB;
- Bahwa produksi dimulai bulan Desember 2019, efektif ketika barang bahan baku datang tanggal 7 Januari 2020 dan pada bulan Desember kami hanya ujicoba mesin, begitu sudah siap baru kami datangkan bahan baku di tanggal 7 Januari 2020 dan dari situ kami sudah mulai memproduksi;
- Bahwa mesin tersebut kami beli bersama-sama dengan Direktur CV Mahesa NTB secara patungan sama-sama setengah;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



- Bahwa Kanal C tersebut diproduksi di lokasi gudang CV Mahesa di Jalan Arya Banjar Getas 108XX;
- Bahwa kami membeli dari ukuran coil Garpalum yang standar ukuran Kanal C setelah itu kami datangkan ke Lombok dan kami pasang di mesin lalu kami cetak;
- Bahwa yang memesan bahan baku atas perintah Direktur CV Mahesa adalah Terdakwa yang memesan dari CV Galaksi Surabaya;
- Bahwa untuk ukuran dan ketebalan ada yang 060, 045, 035 dan Reng 035 dengan panjang 6 meter;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan terhadap Kanal C tersebut ke kalangan sendiri bersama para pemborong;
- Bahwa cara penjualannya yakni mereka datang ke gudang kami untuk melihat bahan baku dan produksi kami, dan mereka tertarik dengan apa yang kami produksi kemudian mereka membeli;
- Bahwa disaat polisi datang, saya hanya memiliki 2 orang pekerja tetap dan 1 pekerja harian yang bernama Suhardi, Riadi dan yang harian tidak tetap;
- Bahwa berdasarkan bagi hasil yang Terdakwa atur dengan CV Mahesa pengeluaran gaji melalui Terdakwa dengan besaran Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk masing-masing pekerja tetap dan untuk yang harian gajinya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan 2 buah stempel yang ditunjukkan pada persidangan dan yang membuat stempel tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan stempel SNI tersebut Terdakwa belum memiliki sertifikat;
- Bahwa bahan baku Kanal C tersebut bernama Garpalum, selain itu tidak ada;
- Bahwa kami tidak mengetahui tentang aturan pembubuhan logo SNI tersebut dan kami membeli bahan baku yang sudah kami pikir SNI itulah SNI-nya;
- Bahwa Terdakwa bagi hasil dengan saksi Heri Santoso dan ada buktinya;
- Bahwa bagi hasil yang pertama kali Terdakwa lakukan di bulan Juli 2021;
- Bahwa pembukuan bagi hasil masih dalam bentuk softcopy dan pembagian untuk Heri Santoso berupa pengurangan hutang karena Heri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso berhutang kepada Terdakwa secara pribadi dengan jaminan sertifikat dari gudangnya;

- Bahwa nominal pembagian untuk Heri Santoso adalah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah membuka usaha terkait Baja Ringan ini;
- Bahwa kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan tentang bagaimana penerapan produksi Baja Ringan dan segala kaidah dari hukum-hukum yang terkait;
- Bahwa arti dari FM yang tertera pada logo adalah Fajar Mahesa dan asli dari logo produksi Baja Ringan kami dulunya adalah Mahesa NTB C75 yang mencantumkan SNI yang dibuat dan didesain oleh Direktur CV Mahesa NTB yaitu Heri Santoso;
- Bahwa Kanal C untuk yang 060 Terdakwa jual dengan harga Rp. 68.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk yang 045 dijual Rp. 58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) dan 035 dengan harga Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa selama ini barang yang Terdakwa jual belum ada yang rusak;
- Bahwa tempat kami tidak berupa toko tetapi berupa gudang produksi jadi setiap orang yang membeli ketempat kami melihat sendiri langsung bahan baku kami yang masih tertera sertifikasi dari pabrik dengan ketebalan SNI-nya dan segala macam sehingga mereka merasa yakin dengan bahan baku kami, baru melakukan pembelian pemesanan ke kami;
- Bahwa harga barang kami sedikit lebih murah dengan harga yang ada dipasaran karena kami langsung produksi sendiri dari bahan baku menjadi bahan jadi;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh per batangnya kami mematok keuntungan tidak lebih dari Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 orang anak dengan 2 orang cucu;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengikuti logo awal yang diberikan oleh Direktur CV Mahesa NTB yang sudah tercantum Nomor SNI dari coilnya sehingga Terdakwa hanya meneruskan saja;
- Bahwa pengertian kami ketika membeli bahan baku yang sudah SNI kami tidak merubah struktur dari bahan baku sehingga kami pikir itulah SNI-nya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari Heri Santoso untuk mencantumkan logo awal SNI tersebut;
- Bahwa ketika kami membeli bahan baku kami dilampirkan sertifikat SNI-nya sehingga kami pikir itulah sertifikat SNI-nya yang kami produksi;
- Bahwa perusahaan CV Mahesa Direktornya adalah Heri Santoso;
- Bahwa CV Mahesa berdiri dari tahun 2017 dan Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa diberikan segala ijin untuk CV Mahesa;
- Bahwa kalau didalam struktur organisasi Terdakwa adalah anak buah tetapi didalam investasi Terdakwa ikut menjalankan usaha;
- Bahwa Pangsa Pasar kebanyakan dibawa untuk proyek Pak Heri Santoso yang mengerjakan rumah-rumah untuk garasi dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 55 hari didalam Tahanan sehingga Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Heri Santoso;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 200 (dua ratus) lonjor kanal C yang bertuliskan FM NTB C75 SNI;
- 1 (satu) buah stempel yang terbuat dari kayu bertuliskan FM NTB C75 SNI;
- 1 (satu) buah stempel yang terbuat dari kayu bertuliskan FM NTB C75.75;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memproduksi Kanal C dan Reng dengan ukuran 06, 045 dan ukuran 035 dengan ketebalan 06 dan 045 dengan panjang 6 meter yang dilakukan didalam gudang yang beralamatkan di Jalan Arya Banjar Getas No. 108XX, Kelurahan Tanjungkarang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa merk Kanal C tersebut adalah FM NTB C75 SNI;
- Bahwa produksi kanal C tersebut sejak Januari 2020;
- Bahwa bahan-bahan mentah Kanal C tersebut dibeli dari CV Galaksi;
- Bahwa percetakan Kanal C dan Reng dengan carabahan coil atau Galpalum dimasukkan ke koler masing-masing mesin pencetak kemudian setelah tercetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan kemudian di stempel menggunakan stempel yang sudah disiapkan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah produksi Kanal C yang mencantumkan label SNI setiap harinya bisa sampai beberapa puluh saja tergantung kebutuhan dari proyek;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai sertifikat SNI;
- Bahwa tanda SNI itu merupakan tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan terpenuhinya persyaratan SNI;
- Bahwa untuk penerapan SNI terhadap barang baik itu SNI sukarela atau wajib dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kemudian setelah memiliki sertifikat baru dapat diizinkan membubuhkan tanda SNI pada produknya;
- Bahwa yang berhak mencantumkan tanda SNI hanya pelaku usaha yang memiliki sertifikat tanda SNI, kalau pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat tanda SNI tidak berhak membubuhkan tanda SNI pada barang yang diproduksinya;
- Bahwa pelaku usaha berhak mencantumkan tanda SNI di setiap produk Kanal C yang mereka produksi setelah memiliki sertifikat penggunaan tanda SNI;
- Bahwa tujuan setiap produk yang memiliki tanda SNI itu memiliki bukti kesesuaian kalau barang tersebut dalam hal ini adalah Kanal C sudah memenuhi persyaratan dalam SNI atau persyaratan acuan;
- Bahwa CV Mahesa NTB tidak teregistrasi atau terdaftar di Badan Standarisasi Nasional yang mendapatkan sertifikat SNI, kemudian CV Mahesa NTB tidak teregistrasi sebagai penerapan SNI untuk profil Rangka Baja Ringan dalam kasus ini untuk Kanal C dan tidak di perbolehkan untuk mencantumkan tanda SNI, CV Mahesa NTB juga tidak teregistrasi untuk penerap SNI 4096.2007 Baja Lembaran dan gulungan lapis seng sehingga tidak diperbolehkan untuk mencantumkan tanda SNI;
- Bahwa CV Mahesa NTB tidak berhak menggunakan tanda SNI di setiap kemasan produknya;
- Bahwa Kanal C yang bertuliskan merk FM NTB yang diproduksi CV Mahesa NTB belum memiliki sertifikat SNI, sehingga barang tersebut tidak boleh diperdagangkan dengan mencantumkan tanda SNI, karena CV Mahesa NTB tidak memiliki sertifikat;
- Bahwa untuk Baja Lembaran Lapis Seng diwajibkan oleh Kementerian Perindustrian harus bertanda SNI, kalau untuk Baja Kanal C SNI-nya 8399.2017;
- Bahwa untuk tanda SNI ada ukuran tertentu dan bentuk tertentu sesuai dengan standar;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



- Bahwa lambang SNI sesuai standar itu ada garis bawah dan atas serta tulisan SNI-nya kotak seperti lambing;
- Bahwa Kanal C boleh diperdagangkan walaupun bahan bakunya sudah berlabel SNI tapi tidak boleh diberikan label SNI sendiri karena tanda SNI yang pertama tadi punya produsen Bahan Baku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 68 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak menggunakan dan/atau membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubung dengan itu maka Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah "barangsiapa" atau dalam hal ini "setiap orang" merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terlepas dari perdebatan tersebut, yang dimaksud "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya FAJAR KUNCORO sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwa-lah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubung dengan itu maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Tanpa hak menggunakan dan/atau membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat klausul menggunakan dan/atau membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini maka tidak perlu semua sub unsur terbukti, namun akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan “melawan hak” atau “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanda “SNI atau Standar Nasional Indonesia” adalah standar yang ditetapkan oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa sejak bulan Januari 2020 telah memproduksi Kanal C dan Reng dengan ukuran 06, 045 dan ukuran 035 dengan ketebalan 06 dan 045 dengan panjang 6 meter bertempat di gudang CV. Mahesa NTB di Jalan Arya Banjar Getas No. 108XX, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dan selanjutnya hasil produksinya tersebut dicantumkan label SNI dengan menggunakan stempel yang sudah disiapkan dengan label FM NTB-C 75 SNI, kemudian dijual kepada konsumen yaitu pemborong yang memesan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa SNI itu merupakan tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan terpenuhinya persyaratan SNI dan untuk penerapan SNI terhadap barang, baik itu SNI sukarela atau wajib harus dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat, setelah memiliki sertifikat baru dapat diizinkan membubuhkan tanda SNI pada produknya sehingga yang berhak mencantumkan tanda SNI hanya pelaku usaha yang memiliki sertifikat tanda SNI, kalau pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat tanda SNI tidak berhak membubuhkan tanda SNI pada barang yang diproduksinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan jika belum mempunyai sertifikat SNI dan sebagaimana keterangan ahli CV Mahesa NTB tidak teregistrasi atau terdaftar di Badan Standardisasi Nasional yang mendapatkan sertifikat SNI, selanjutnya CV Mahesa NTB juga tidak teregistrasi sebagai penerapan SNI untuk profil Rangka Baja Ringan, sehingga dalam kasus

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



ini tidak di perbolehkan juga untuk mencantumkan tanda SNI untuk Kanal C, serta CV Mahesa NTB juga tidak teregistrasi untuk penerap SNI 4096.2007 Baja Lembaran dan gulungan lapis seng sehingga tidak diperbolehkan untuk mencantumkan tanda SNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *Tanpa hak menggunakan dan membubuhkan Tanda SNI* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 68 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 200 (dua ratus) lonjor kanal C yang bertuliskan FM NTB C75 SNI;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dihasilkan dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah stempel yang terbuat dari kayu bertuliskan FM NTB C75 SNI;

- 1 (satu) buah stempel yang terbuat dari kayu bertuliskan FM NTB C75.75;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 68 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR KUNCORO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGGUNAKAN DAN MEMBUBUHLAN TANDA SNI ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR KUNCORO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) lonjor kanal C yang bertuliskan FM NTB C75 SNI; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah stempel yang terbuat dari kayu bertuliskan FM NTB C75 SNI;
 - 1 (satu) buah stempel yang terbuat dari kayu bertuliskan FM NTB C75.75; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari KAMIS, tanggal 14 April 2022, oleh SRI SULASTRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, KURNIA MUSTIKAWATI, S.H., dan AGUNG PRASETYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 18 April 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh SRI SULASTRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, A. A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H., dan AGUNG PRASETYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh IKHSAN SUHARYADI, S.Kom.S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh BURHANUDDIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya,

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H.

SRI SULASTRI, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PRASETYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IKHSAN SUHARYADI, S.Kom.,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.